



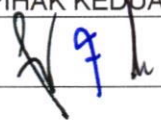
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 4/399/HK.07.01/IX/2022

Nomor : 014-PKS-RFSD-IX-2022

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (6-9-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

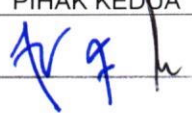
- I. Surya Lukita Warman : dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/279/KU.04/IV/2021 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 375 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bidang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Ketenagakerjaan pada Kantor Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Ferry Sipahutar : dalam jabatannya selaku *Retail Funding and Services Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 61/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03.-0288922 tanggal 04 Mei 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No.1, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

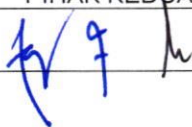
1. PIHAK KESATU adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Kementerian Ketenagakerjaan;
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. PIHAK KESATU bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Bank Penyalur dalam proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/963/HK.06/IX/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Tahun Anggaran 2022 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh PARA PIHAK, istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai maksud sebagai berikut:

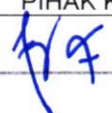
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
3. Penerima BSU adalah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan untuk menerima BSU yang memiliki rekening di PIHAK KEDUA.
4. Dana BSU adalah dana yang dialokasikan untuk pemberian subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
6. Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA adalah unit kerja pada PIHAK KEDUA yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat luas.
7. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8. Rekening Penyaluran Dana BSU yang selanjutnya disebut Rekening Penyaluran adalah rekening penampung dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyalurkan Dana BSU kepada Penerima BSU melalui Bank Penyalur.
9. Rekening Pengembalian Dana BSU yang selanjutnya disebut Rekening Pengembalian adalah rekening penampung dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerima pengembalian Dana BSU dari Penerima BSU.
10. Rekening Penerima BSU adalah rekening tabungan atas nama Penerima BSU yang telah dibuka di Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA, yang digunakan untuk menerima Penyaluran Dana BSU dari Rekening Penyaluran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Pemindahbukuan adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berupa jasa pengiriman Dana BSU dari Rekening Penyaluran ke Rekening Penerima BSU atas dasar *Standing Instruction*.
12. Penyaluran Dana BSU adalah proses Pemindahbukuan dari Rekening Penyaluran ke Rekening Penerima BSU atas perintah dari PIHAK KESATU.
13. Daftar Penerima BSU adalah daftar Penerima BSU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yang berisikan data Penerima BSU, nomor rekening Penerima BSU, serta jumlah Dana BSU.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dana alokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM-LS, yang dijadikan dasar bagi Bank Penyalur untuk melakukan Pemindahbukuan.
17. *Standing Instruction* yang selanjutnya disingkat SI adalah surat perintah Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kali Penyaluran Dana BSU dari Rekening Penyaluran ke Rekening Penerima BSU.
18. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk buka dan menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.
19. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh kantor cabang bank umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar dalam Penyaluran Dana BSU bagi pekerja/buruh Tahun 2022.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan pemberian BSU bagi pekerja/buruh agar berjalan dengan tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

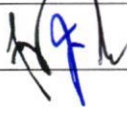
Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penampungan Dana BSU dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penyaluran;
- b. Penyaluran Dana BSU dari Rekening Penyaluran ke Rekening Penerima BSU;
dan
- c. Pelaporan Penyaluran Dana BSU.

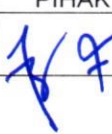
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

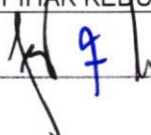
- a. menerima laporan tertulis perkembangan Penyaluran Dana BSU dari PIHAK KEDUA yang disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh PIHAK KESATU atau Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan PIHAK KEDUA dalam Penyaluran Dana BSU;
 - c. memberi teguran dan peringatan tertulis atas kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang kelalaian dan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu:
- a. membuka Rekening Penyaluran pada PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan data dan informasi mengenai Penerima BSU yang dicantumkan dalam Daftar Penerima BSU, kepada PIHAK KEDUA;
 - c. mengajukan pencairan Dana BSU dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penyaluran;
 - d. menyampaikan SI kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Penyaluran Dana BSU;
 - e. memberitahu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika terdapat perubahan Daftar Penerima BSU, nomor rekening Penerima BSU, dan jumlah Dana BSU sebelum disalurkan kepada Rekening Penerima BSU, dan keterlambatan pencairan Dana BSU dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penyaluran.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu:
- a. menerima surat perintah pembukaan Rekening Penyaluran dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima dokumen, aplikasi serta data lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Penyaluran di Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - c. menampung Dana BSU di Rekening Penyaluran sesuai SP2D yang diterbitkan KPPN;
 - d. menerima SI dari PIHAK KESATU untuk melakukan Penyaluran Dana BSU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menerima Daftar Penerima BSU dari PIHAK KESATU dalam bentuk *softcopy* terenkripsi untuk digunakan sebagai dasar dalam Penyaluran Dana BSU;
- f. menutup Rekening Penyaluran apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkan kembali sisa saldo pada Rekening Penyaluran tersebut ke Rekening Kas Negara;
- g. menyalurkan Dana BSU kepada Penerima BSU setelah PIHAK KESATU memenuhi persyaratan tata cara penyaluran BSU sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- h. memberi sanggahan atau jawaban terhadap teguran dan peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK KESATU dengan melakukan pembuktian terhadap kelalaian dan pelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:

- a. melayani pembukaan Rekening Penyaluran selama dokumen dan persyaratan pembukaan rekening telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- b. melaksanakan Penyaluran Dana BSU setelah SI, Dana BSU yang akan disalurkan dan Daftar Penerima BSU dalam bentuk *softcopy* telah diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah persyaratan penyaluran BSU tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan laporan perkembangan Penyaluran Dana BSU, rincian data perkembangan Penyaluran Dana BSU dan laporan paripurna kepada PIHAK KESATU;
- d. menyetor sisa Dana BSU yang tidak tersalurkan selama jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/963/HK.06/IX/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Tahun Anggaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2022 ke Rekening Kas Negara, setelah Dana BSU diterima pada Rekening Penyaluran atas surat perintah tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

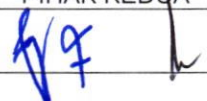
REKENING PENYALURAN

- (1) Rekening Penyaluran dibuka oleh PIHAK KESATU pada salah satu Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA dalam bentuk giro atas nama PIHAK KESATU dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setoran awal Rp0,- (nol Rupiah);
 - b. saldo minimal Rp0,- (nol Rupiah);
 - c. biaya administrasi Rp0,- (nol Rupiah);
 - d. jasa giro untuk Rekening Penyaluran diberikan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, langsung dikembalikan ke Kas Negara melalui mekanisme TNP.
- (3) Dana BSU yang disalurkan dari Rekening Penyaluran ke Rekening Penerima BSU yang terdapat pada PIHAK KEDUA, tidak dikenakan biaya Pemindahbukuan.

Pasal 6

REKENING PENGEMBALIAN

- (1) Rekening Pengembalian dibuka oleh PIHAK KESATU pada salah satu Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA dalam bentuk giro atas nama PIHAK KESATU dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setoran awal Rp0,- (nol Rupiah);
 - b. saldo minimal Rp0,- (nol Rupiah);
 - c. biaya administrasi Rp0,- (nol Rupiah);
 - d. jasa giro untuk Rekening Pengembalian diberikan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, langsung dikembalikan ke Kas Negara melalui mekanisme TNP.
- (3) Dana BSU yang dikembalikan dari Rekening Penerima BSU ke Rekening Pengembalian yang terdapat pada PIHAK KEDUA, tidak dikenakan biaya Pemindahbukuan.

Pasal 7

TATA CARA PENYALURAN

- (1) PIHAK KESATU menetapkan Penerima BSU sebagai dasar pencairan Dana BSU.
- (2) PIHAK KESATU mengajukan SPM-LS pencairan Dana BSU dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penyaluran kepada KPPN.
- (3) Penyaluran Dana BSU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menyampaikan SI kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pemindahbukuan sejumlah Dana BSU untuk setiap tahap penyaluran ke masing-masing Rekening Penerima BSU.
 - b. PIHAK KEDUA akan menyalurkan Dana BSU ke Rekening Penerima BSU paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
 - 1) SI telah diterima oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) Dana BSU tersedia di Rekening Penyaluran; dan
 - 3) Daftar Penerima BSU sudah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggung jawab dan risiko yang timbul akibat dari kesalahan/kegagalan pelaksanaan Penyaluran Dana BSU yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA berdasarkan SI dan Daftar Penerima BSU.
- (5) PIHAK KEDUA sebagai Bank Penyalur menyetorkan sisa Dana BSU dari Rekening Penyaluran dan/atau Rekening Pengembalian ke Rekening Kas Negara sesuai dengan surat perintah dari PIHAK KESATU yang memuat jumlah dana yang harus disetorkan dan kode *billing*, yang diakibatkan karena gagal salur dan/atau karena pengembalian Dana BSU dari Penerima BSU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

KETERLAMBATAN PENYALURAN

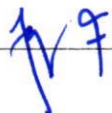
Bila terjadi keterlambatan penyaluran Dana BSU oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara bertahap memberikan:

- a. Teguran tertulis setiap kali terjadi keterlambatan, untuk maksimal 3 (tiga) kali keterlambatan;
- b. Denda sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Dana BSU yang terlambat disalurkan bilamana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan.

Pasal 9

PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyaluran BSU untuk masing-masing tahap penyaluran kepada PIHAK KESATU yang memuat jumlah rekening dan dana yang berhasil disalurkan dan yang tidak dapat disalurkan sesuai format laporan pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/963/HK.06/IX/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Tahun Anggaran 2022.
- (2) Laporan perkembangan Penyaluran Dana BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap 7 (tujuh) Hari Kerja setelah SI diterima oleh PIHAK KEDUA sampai dengan seluruh dana habis tersalurkan.
- (3) Untuk keperluan monitoring perkembangan Penyaluran Dana BSU, PIHAK KEDUA menyampaikan rincian data perkembangan Penyaluran Dana BSU kepada PIHAK KESATU secara periodik setiap 5 (lima) Hari Kerja setelah penyaluran atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Rincian data perkembangan Penyaluran Dana BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

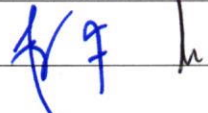
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. nomor induk kependudukan Penerima BSU;
 - b. ID transaksi;
 - c. nama Bank Penyalur;
 - d. nomor Rekening Penerima BSU;
 - e. nama Penerima BSU;
 - f. jumlah Dana BSU yang disalurkan;
 - g. tanggal penyaluran;
 - h. tahap penyaluran;
 - i. status penyaluran; dan
 - j. keterangan penyaluran yang tidak berhasil.
- (5) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan paripurna kepada PIHAK KESATU yang memuat rekapitulasi laporan perkembangan Penyaluran Dana BSU masing-masing tahap.
- (6) Laporan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyampaian laporan perkembangan Penyaluran Dana BSU tahap terakhir.
- (7) Laporan perkembangan Penyaluran Dana BSU dan laporan paripurna oleh PIHAK KEDUA disampaikan tertulis kepada PIHAK KESATU secara luring dan/atau daring.

Pasal 10

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU hanya terbatas pada ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata cacat atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dihentikan oleh pengadilan yang berwenang, maka hal tersebut tidak mengakibatkan ketentuan lain dari Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata cacat atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperbaiki/diperbaharui berdasarkan persetujuan PARA PIHAK atau berdasarkan putusan pengadilan, dan keadaan tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban lainnya dari PARA PIHAK yang akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, atau email kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
51 Lantai 8, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : 021 – 5255733, 5213334

Email : ditjen.phijamsos@kemnaker.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

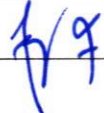
PIHAK KEDUA : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

Alamat : *Retail Funding and Services Division*
Menara Bank BTN Lantai 4,
Jalan Gajah Mada No.1,
Jakarta Pusat, 10130

Telepon : 021 – 6336789

Email : *rfsd@btn.co.id*

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau email tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kelima, apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
 - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email yang dibuktikan dengan status terkirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (4) Jika perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyampaian data terkait Penyaluran Dana BSU dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun sebaliknya dilakukan melalui email.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

ADENDUM PERJANJIAN

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

Pasal 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berdasarkan hasil evaluasi atau atas permintaan salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Dalam hal permintaan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal sebagaimana isi surat pemberitahuan.
- (3) Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. salah satu PIHAK telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. adanya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan;

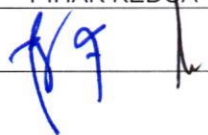
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan/atau berdasarkan hasil evaluasi tidak dapat memberikan hasil kerja yang baik.
- (4) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka PARA PIHAK akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
- (5) Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing PIHAK atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan/atau letusan gunung berapi), sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, pandemi-endemi (tidak termasuk *Covid-19*), kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK yang mengalami keadaan tersebut dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.

Pasal 16

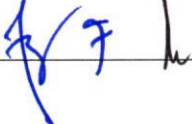
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 17

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyiapkan layanan informasi dan pengaduan bersama mengenai Penyaluran Dana BSU bagi pekerja/buruh Tahun 2022.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

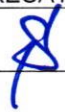
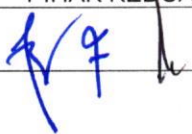
Pasal 18
INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK:

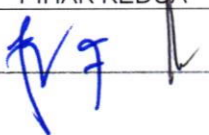
- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain Pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 19
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia dan PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau berdasarkan hukum.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya menyangkut isi Perjanjian, baik yang berupa badan hukum manapun perseorangan tanpa ijin tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

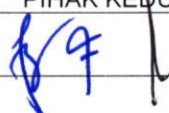
- c. konsultan hukum PARA PIHAK;
 - d. lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan informasi rahasia tersebut dan/atau
 - e. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Pengecualian konsultan hukum dan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain untuk maksud apapun.
- (4) Dalam hal melaksanakan distribusi atau penyampaian informasi secara elektronik, PARA PIHAK mendistribusikan informasi tersebut melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan *password* atau enkripsi.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan langsung kepada penerima informasi yang telah disetujui.
- (6) PARA PIHAK dalam Perjanjian wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi mengenai Penerima BSU termasuk dan tidak terbatas informasi yang tergolong rahasia bank, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada pihak lain mengetahui serta menyalahgunakan setiap data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian.
- (7) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta menjaga kerahasiaannya selama jangka waktu Perjanjian ini.
- (8) PARA PIHAK wajib memastikan seluruh pimpinan dan staf untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (9) Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.
- (10) Apabila terbukti bahwa salah satu PIHAK membocorkan kerahasiaan kepada PIHAK lain dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu PIHAK, maka PIHAK yang membocorkan hal tersebut akan dikenakan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
LAIN-LAIN

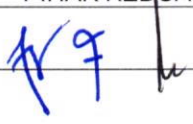
- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. masing-masing PIHAK adalah pejabat perbendaharaan negara dan pejabat pada badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta masing-masing mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan kewenangannya;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK dalam menjalankan kewenangannya; dan
 - c. penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu PIHAK akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan tanggung jawab, didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) PARA PIHAK wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), antara lain prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, persaingan usaha sehat dan anti monopoli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lampiran-lampiran, surat-surat, dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
- (7) Hal-hal sehubungan dengan jasa layanan perbankan yang tidak diatur di dalam Perjanjian ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 21
PENUTUP

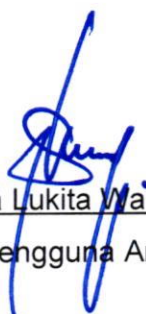
- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan tidak ada kesepakatan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, selain dari yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan lembaga peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan berlaku sah serta mengikat PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja,


Surya Lukita Warman

Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA

PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk,



Ferry Sipahutar

*Retail Funding and Services
Division Head*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	